



**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN LOWOKWARU
KELURAHAN MERJOSARI**

Jl. Mertojoyo No. 01 Malang, Telp. 0341-560525

M A L A N G

E-Mael : kel-merjosari@malangkota.go.id

**KEPUTUSAN LURAH MERJOSARI KECAMATAN LOWOKWARU
KOTA MALANG**

Nomor : 188.451/10/35.73.05.1002/2023

**TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KELURAHAN LAYAK ANAK (KLA)
KELURAHAN MERJOSARI KECAMATAN LOWOKWARU
KOTA MALANG PERIODE 2023-2028**

LURAH MERJOSARI,

- Menimbang** : a. bahwa Kota Layak Anak merupakan sistem Pembangunan satu wilayah administrasi yang mensinergikan komitmen dan sumberdaya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/148/35.73.112/2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) Kota Malang;
- b. Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak Kelurahan Merjosari Masa Bhakti 2023-2028 sudah berakhir, perlu direorganisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak Kelurahan Merjosari Masa Bhakti 2023-2028 dalam Keputusan Lurah Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
5. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No : 49/MenPP/IV/2007 tentang Kabupaten/Kota Pengembangan Kota Layak Anak;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
8. Peraturan Walikota Malang Nomor 59 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
10. Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/148/35.73.112/2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) Kota Malang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN LURAH MERJOSARI KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KELURAHAN LAYAK ANAK KELURAHAN MERJOSARI PERIODE TAHUN 2023-2028.
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak Kelurahan Merjosari Periode tahun 2023-2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. mensosialisasikan, merumuskan dan menyusun pokok-pokok kebijakan mendukung program Kota Malang sebagai Kota Layak Anak (KLA) secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan untuk pemenuhan hak anak;
 2. menyusun Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (KLA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat program atau kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) ;
 3. mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kota Malang secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator Kota Layak Anak (KLA);
 4. melakukan evaluasi kebijakan Kota Malang dalam pengembangan Kota Layak Anak (KLA) secara rutin dan berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun;
 5. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas Gugus Tugas kepada Lurah.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau dana lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Malang
Pada tanggal : 03 April 2023

LURAH MERJOSARI,



TOMI SUKARNO, S.KM,M.Ling.

Pembina

NIP. 19700621 199502 1 001

Tembusan :

- Yth. 1. Bpk. Walikota Malang (sebagai laporan);
2. Sdr. Inspektur Wilayah Kota Malang;
3. Sdr. Kepala Bappeda Kota Malang;
4. Sdr. Kepala BKBPM Kota Malang;
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Malang;
6. Sdr. Camat Lowokwaru;
7. Sdr. Tim dimaksud;
8. Arsip

Lampiran Keputusan
Lurah Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
Nomor : 188.451/10/35.73.05.1002/2023
Tanggal : 03 April 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS KELURAHAN LAYAK ANAK
KELURAHAN MERJOSARI KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
PERIODE MASA BHAKTI 2023 - 2028**

- I Pengarah : Lurah Merjosari
- II Pelaksana
- a. Ketua : Sekretaris Kelurahan
- b. Sekretaris : Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
- c. Ketua Bidang Umum : Kasi Kesmas
- Anggota :
1. Poskeskel
 2. Pokja Sehat
 3. LPP
 4. Kader Lingkungan
 5. TP PKK Kelurahan
 6. PLKB
 7. PSM
 8. PIK-R
 9. Karang Taruna
 10. LPMK
 11. BKM
 12. Guru-guru di wilayah Kelurahan Purwantoro
 13. Unsur Forum Anak
- d. Ketua Bidang I Hak Sipil dan Kebebasan : Kasi Prasarana dan Sarana Umum
1. Unsur Dispendukcapil Kelurahan
 2. Unsur TP PKK Kelurahan
 3. PPKBD
- e. Ketua Bidang II Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif : Ketua TP PKK Kelurahan
1. Unsur TP PKK / Pokja I
 2. Unsur Guru - guru
 3. Unsur Poskeskel
 4. Unsur RW
 5. Unsur Anak Pendamping Kelurahan
- f. Ketua Bidang III Hak Kesehatan dan Kesejahteraan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat
1. Unsur Poskeskel
 2. Kader Lingkungan
 3. Kader Posyandu
 4. Kader BKB
 5. Unsur Sub PPKBD
 6. Unsur TP PKK / Pokja IV

- g. Ketua Bidang IV Hak atas Pendidikan Pemanfaatan Khusus : Unsur Guru-guru
1. Karang Taruna
 2. Unsur Guru
 3. Unsur TP PKK Kelurahan (Pokja II dan III)
 4. Unsur PIK-R
- h. Ketua Bidang V Hak Perlindungan Khusus Anggota : Bhabinkamtibmas
1. Babinsa
 2. Pos Pembantu WCC Kecamatan (Women Crisis Center Titian Hati Kelurahan)
 3. Unsur TP PKK Kelurahan
 4. Linmas Kelurahan

LURAH MERJOSARI,



TOMI SUKARNO, S.KM,M.Ling.

Pembina

NIP. 19700621 199502 1 001

**KEPUTUSAN LURAH MERJOSARI KECAMATAN LOWOKWARU
KOTA MALANG
Nomor : 188.451/10/35.73.05.1002/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KELURAHAN LAYAK ANAK (KLA)
KELURAHAN MERJOSARI KECAMATAN LOWOKWARU
KOTA MALANG PERIODE 2023-2028**

LURAH MERJOSARI,

- Menimbang** : a. bahwa Kota Layak Anak merupakan sistem Pembangunan satu wilayah administrasi yang mensinergikan komitmen dan sumberdaya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/ /35.73.112/2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) Kota Malang;
- b. Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak Kelurahan Merjosari Masa Bhakti 2023-2028 sudah berakhir, perlu direorganisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak Kelurahan Merjosari Masa Bhakti 2023-2028 dalam Keputusan Lurah Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
5. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No : 49/MenPP/IV/2007 tentang Kabupaten/Kota Pengembangan Kota Layak Anak;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;

8. Peraturan Walikota Malang Nomor 59 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
10. Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/148/35.73.112/2013 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) Kota Malang;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN LURAH MERJOSARI KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KELURAHAN LAYAK ANAK KELURAHAN MERJOSARI PERIODE TAHUN 2023-2028.

Membentuk Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak Kelurahan Merjosari Periode tahun 2023-2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah.

Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. mensosialisasikan, merumuskan dan menyusun pokok-pokok kebijakan mendukung program Kota Malang sebagai Kota Layak Anak (KLA) secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan untuk pemenuhan hak anak;
2. menyusun Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (KLA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat program atau kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) ;
3. mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kota Malang secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator Kota Layak Anak (KLA);
4. melakukan evaluasi kebijakan Kota Malang dalam pengembangan Kota Layak Anak (KLA) secara rutin dan berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun;
5. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas Gugus Tugas kepada Lurah.

Membebankan biaya pelaksanaan tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau dana lain yang sah.